

Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Kualitas Audit, dan Intensitas Modal Terhadap *Tax Avoidance*

Michael Widhiyanto^{1*}, Suryani², Irsan Lubis³

^{1,2} Universitas Budi Luhur

³ Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia Perbanas

*E-mail: michaelwidiyanto20@mail.com

Information Article

History Article

Submission: 21-04-2026

Revision: 28-04-2026

Published: 28-04-2026

DOI Article:

10.62421/jibema.v3i4.215

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, kualitas audit, dan intensitas modal terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Populasi penelitian sebanyak 91 perusahaan dengan teknik *purposive sampling* sehingga diperoleh 47 perusahaan sebagai sampel. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan profitabilitas, *leverage*, dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil ini menunjukkan bahwa struktur aset tetap memiliki peran penting dalam memengaruhi strategi penghindaran pajak perusahaan, sedangkan faktor lainnya belum mampu menjelaskan perilaku tersebut secara signifikan.

Kata Kunci: *Tax Avoidance*, Profitabilitas, *Leverage*, Kualitas Audit, Intensitas Modal

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of profitability, leverage, audit quality, and capital intensity on Tax Avoidance in energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2020–2024 period. The population consists of 91 companies, with 47 companies selected as samples using purposive sampling. The analysis method used is multiple linear regression with SPSS. The results show that capital intensity has a negative effect on Tax Avoidance. Meanwhile, profitability, leverage, and audit quality do not significantly affect Tax Avoidance. These findings indicate that asset structure plays an important role in Tax Avoidance practices.

Key word: *Profitability, Leverage, Audit Quality, Capital Intensity, Tax Avoidance*

Acknowledgment

©2026 Published by JIBEMA. Selection and/or peer-review under responsibility of JIBEMA

PENDAHULUAN


Pajak merupakan kontribusi wajib orang pribadi dan badan kepada Negara berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai pembangunan serta kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tertulis didalam Pasal 1 Undang-Undang (UU) No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umm dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang dimana telah mengalami perubahan terakhir

dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pajak merupakan salah satu kontribusi paling besar dalam sumber pendapatan Negara, sehingga Negara akan berupaya semaksimal mungkin agar pungutan pajak semakin besar untuk lancarnya kegiatan pemerintahan. Namun sebaliknya bagi masyarakat dan badan usaha, pajak merupakan beban karena mengurangi penghasilan atau laba, dan hal ini membuat perusahaan berupaya untuk meminimalkan biaya pajak (Nihayah & Oktaviani, 2022).

Tax Avoidance merupakan kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi beban pajak terutang perusahaan tetapi tetap memperhatikan aspek kepatuhan terhadap peraturan pemerintah (Tari & Leon, 2025). Penghindaran pajak merupakan suatu usaha untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang melalui cara-cara yang masih berada dalam batas ketentuan undang-undang. Artinya, penghindaran pajak bersifat legal namun sering kali menimbulkan dilema etis karena dapat mengurangi penerimaan negara secara signifikan. Tekniknya dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang sehingga melakukan transaksi yang tidak dibebankan dengan beban pajak (Prasetya & Muid, 2023). Contohnya, perusahaan dapat memilih metode penyusutan atau kebijakan pembiayaan tertentu agar laba kena pajak menjadi lebih kecil. Praktik ini secara hukum sah, tapi dari sisi moral perpajakan, dapat dipandang bertentangan dengan semangat kepatuhan pajak.

Sektor energi, khususnya pertambangan dan penggalan, memiliki peran penting dalam perekonomian nasional dan kontribusi besar terhadap PDB Indonesia. Setelah mengalami kontraksi sebesar – 1,95% pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, sektor ini mulai pulih pada 2021 dan terus tumbuh hingga mencapai 6,12% pada 2023, sebelum melambat menjadi 4,90% pada 2024 karena penurunan harga komoditas global. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa sektor energi merupakan sumber strategis penerimaan negara dan devisa. Karakteristiknya yang padat modal dan memiliki aset tetap besar menjadikan sektor ini memiliki peluang tinggi dalam perencanaan pajak serta praktik penghindaran pajak.

Salah satu dasar penghitungan *Tax Avoidance* dalam konteks perpajakan di Indonesia adalah perbedaan antara tarif pajak yang ditetapkan oleh undang-undang (*statutory tax rate*) dengan tarif pajak efektif yang dibayar oleh perusahaan. Pada saat ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif PPh Badan untuk perusahaan di Indonesia ditetapkan sebesar 22% dari penghasilan kena pajak, dengan berbagai aturan tambahan untuk fasilitas tertentu atau pajak minimal global (*global minimum tax*) (Wicaksono, 2021). Berdasarkan data observasi yang telah dilakukan, dapat digambarkan grafik rata-rata nilai penghindaran pajak pada perusahaan sector Energi seperti Gambar 1 dibawah ini:



Gambar 1. Rata-rata Penghindaran Pajak Perusahaan Sektor Energi 2020-2024

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Nilai ETR pada Gambar 1 dikalikan dengan minus satu (-1) untuk menyesuaikan arah pengukuran dengan variabel lainnya, sehingga semakin besar nilai ETR yang dihasilkan akan menunjukkan tingkat penghindaran pajak (*taxavoidance*) yang semakin tinggi. Berdasarkan grafik dapat terlihat bahwa kecenderungan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak meningkat pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 dan terus menurun mulai tahun 2022 sampai dengan 2024. Berdasarkan penelitian sebelumnya, dapat diketahui bahwa penghindaran pajak memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain profitabilitas, *leverage*, intensitas modal, dan kualitas audit.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu yang menunjukkan efisiensi penggunaan seluruh sumber daya yang dimilikinya. Proksi yang sering digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *Return on Assets* (ROA). ROA mampu mencerminkan kemampuan beroperasi perusahaan dalam mendapatkan laba (Gulthom, 2021). Semakin besar profitabilitas yang diperoleh perusahaan maka semakin besar laba yang diperoleh perusahaan sehingga mengakibatkan beban pajak akan semakin besar. Dengan besarnya beban pajak yang akan ditanggung perusahaan maka akan meningkatkan kemungkinan perusahaan untuk melakukan *Tax Avoidance*.

Leverage menggambarkan sejauh mana perusahaan menggunakan proporsi modal pinjaman untuk kegiatan operasionalnya. Konsep *leverage* berkaitan dengan struktur modal, dimana perusahaan harus menentukan komposisi optimal antara penggunaan modal sendiri dan modal pinjaman untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Penelitian ini, *leverage* diproksikan dengan *Debt to Equity* (DER), yaitu perbandingan antara total liabilitas dengan total ekuitas. Beban bunga utang yang bersifat *deductible expense* dapat mengurangi laba kena pajak. Kondisi tersebut membuka peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan utang sebagai sarana perencanaan pajak guna untuk menekan beban pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi berpotensi memiliki insentif lebih besar untuk melakukan praktik *Tax Avoidance*. Dalam kaitannya dengan pajak,

apabila perusahaan memiliki kewajiban pajak tinggi maka perusahaan akan memiliki utang yang tinggi pula (Prasetya & Muid, 2023).

Kualitas audit mencerminkan sejauh mana auditor mampu mendeteksi dan melaporkan kesalahan atau kecurangan dalam laporan keuangan kliennya. Laporan keuangan perusahaan cenderung memiliki kualitas yang lebih baik jika diaudit oleh KAP *The Big Four*, sehingga tingkat penghindaran pajak perusahaan lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP *Non-The Big Four* (Atikah & Ariani, 2024). Kualitas audit memberikan gambaran hubungan yang mencerminkan seberapa baik seorang auditor dapat menyelesaikan suatu pekerjaannya dengan kriteria yang sudah ditetapkan (Prihatini & Amin, 2022). Kualitas audit berperan sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang dapat membatasi praktik *Tax Avoidance* perusahaan. Auditor dengan kualitas tinggi diharapkan mampu meningkatkan transparansi laporan keuangan serta menekan praktik manajemen laba dan perencanaan pajak yang agresif, agar peluang terjadinya *Tax Avoidance* menjadi lebih kecil.

Intensitas modal menggambarkan seberapa besar aset tetap yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total asetnya. Semakin besar investasi dalam aset yang dapat disusutkan, semakin besar pula penghematan pajak yang dihasilkan dari ketentuan ini dan semakin rendah tarif pajak efektif (Nainggolan & Hutabarat, 2022). Perusahaan dengan intensitas modal tinggi akan memiliki beban penyusutan yang juga besar. Namun, tingkat penghindaran pajak bisa bervariasi tergantung bagaimana perusahaan memanfaatkan aset tetapnya dalam operasional. Perusahaan yang memutuskan untuk berinvestasi pada aset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan atau bersifat *deductible expense*, yang nantinya biaya tersebut akan mengurangi tarif pajak yang harus dituntaskan perusahaan (Sovita & Khairat, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024 dapat diperoleh melalui situs resmi (<https://www.idx.co.id/id>). Populasi penelitian ini berjumlah 91 perusahaan, dengan teknik purposive sampling sehingga diperoleh 47 perusahaan sebagai sampel. Adapun metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan pengujian asumsi klasik serta uji hipotesis menggunakan uji F, uji t, dan koefisien determinasi.

Hipotesis

H₁ : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

H₂ : *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

H₃ : Kualitas audit berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

H₄ : Intensitas Modal berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Tabel 1 dibawah ini merupakan hasil uji Koefisien Determinansi yang menunjukkan nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh 0,096 atau 9,6%. Hal ini membuktikan bahwa 9,6% variabel dependen yaitu *Tax Avoidance* dipengaruhi oleh variabel dependen seperti profitabilitas, *leverage*, kualitas audit, dan intensitas modal. Sedangkan, sisanya sebesar 90,4 % (100% - 9,6%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

**Tabel 1. Hasil Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b**

Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.340 ^a	.116	.096

a. Predictors: (Constant), Intensitas Modal, *Leverage*, Kualitas Audit, Profitabilitas

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Hasil output SPSS 22.0. Data diolah peneliti (2025)

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Hasil uji kelayakan model atau Uji F pada Tabel 2 dibawah ini diperoleh nilai signifikansi 0,000, dimana nilai $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Maka disimpulkan bahwa model penelitian ini layak digunakan untuk mengevaluasi apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian telah layak dan mampu menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen secara keseluruhan.

**Tabel 2. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)
ANOVA^a**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.041	4	.010	6.011	.000 ^b
Residual	.310	184	.002		
Total	.351	188			

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

b. Predictors: (Constant), Intensitas Modal, *Leverage*, Kualitas Audit, Profitabilitas

Sumber: Hasil output SPSS 22.0. Data diolah peneliti (2025)

Uji Parsial (Uji T)

Hasil uji parsial (Uji T) ditunjukkan pada Tabel 3 dibawah ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

Tabel 3. Hasil Uji Parsial (Uji T) Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.658	.257		10.337	.000
Profitabilitas	.036	.097	.029	.373	.710
Leverage	.008	.033	.017	.235	.814
Kualitas Audit	-.011	.007	-.126	-1.686	.094
Intensitas Modal	-.066	.014	-.363	-4.776	.000

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Hasil output SPSS 22.0. Data diolah peneliti (2025)

Berdasarkan hasil Tabel 3, maka dapat dijelaskan hasil uji parsial sebagai berikut:

H 1 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

Pengujian secara parsial variabel Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* memiliki sig. 0,710 ($0,710 > 0,05$) maka dapat disimpulkan variabel profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

H 2 : Leverage berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

Pengujian secara parsial variabel *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* memiliki sig. 0,814 ($0,814 > 0,05$) maka dapat disimpulkan variabel *leverage* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

H 3 : Kualitas audit berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

Pengujian secara parsial variabel kualitas audit terhadap *Tax Avoidance* memiliki sig. 0,094 ($0,094 > 0,05$) maka dapat disimpulkan variabel kualitas audit secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

H 4 : Intensitas Modal berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

Pengujian secara parsial variabel intensitas modal terhadap *Tax Avoidance* memiliki sig. 0,000 ($0,000 < 0,05$) maka dapat disimpulkan variabel intensitas modal secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

PEMBAHASAN

Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024 yang diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat laba yang diperoleh perusahaan tidak menjadi faktor utama dalam mendorong manajemen untuk melakukan praktik

penghindaran pajak. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi maupun rendah tetap memiliki kecenderungan yang sama dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan tidak secara aktif untuk mengubah strategi penghindaran pajaknya seiring dengan naik turunnya laba. Kondisi ini bisa terjadi karena perusahaan memiliki kepatuhan pajak yang stabil, atau strategi penghindaran pajaknya tidak bergantung pada laba melainkan pada faktor lain seperti perencanaan jangka panjang, tata kelola perusahaan, atau struktur grup usaha. Dengan demikian, besarnya laba perusahaan tidak secara langsung memengaruhi keputusan manajemen dalam *Tax Avoidance*.

Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Setiawijaya (2025) & Aini & Ikram (2025) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Namun, hasil ini berbanding terbalik dengan penelitian Bandaro & Ariyanto (2020) & Ratih (2024) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024 yang diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER). Hal ini menunjukkan bahwa *leverage* sering dikaitkan dengan *Tax Avoidance* karena penggunaan utang akan menimbulkan beban bunga yang bersifat *deductible expense* dan dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak. Semakin besar proporsi utang yang dimiliki oleh perusahaan, semakin besar pula beban bunga yang diakui, sehingga secara potensial dapat menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Kondisi ini membuat *leverage* sering kali dianggap sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan pajak perusahaan. Namun, dengan demikian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan *leverage* tidak selalu diikuti dengan peningkatan praktik *Tax Avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan tidak semata-mata menggunakan utang untuk tujuan penghematan pajak, melainkan lebih mempertimbangkan seperti aspek kebutuhan pendanaan, risiko keuangan, serta kewajiban jangka panjang yang timbul dari penggunaan utang tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Nisa & Fitriyah (2025) yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan, menurut penelitian Patar (2024) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan kualitas auditor, baik yang berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP)

Big Four maupun *Non-Big Four*, tidak secara langsung memengaruhi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan sektor energi. Kualitas audit sering dikaitkan dengan kemampuan auditor dalam mendeteksi serta membatasi praktik manipulasi laporan keuangan, termasuk strategi penghindaran pajak yang agresif. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas audit tidak selalu efektif dalam membatasi *Tax Avoidance*. Hal ini dapat terjadi karena praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan umumnya masih berada dalam batas peraturan perpajakan yang berlaku (*tax planning*), sehingga tidak dikategorikan sebagai pelanggaran yang dapat dipermasalahkan oleh auditor. Selain itu, fokus utama audit laporan keuangan adalah kewajaran penyajian laporan keuangan secara keseluruhan, bukan secara khusus menilai agresivitas pajak perusahaan, sehingga ruang bagi manajemen untuk melakukan *Tax Avoidance* tetap terbuka meskipun diaudit oleh auditor berkualitas tinggi.

Hasil penelitian ini sejalan Suryani (2021) dengan yang menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan, menurut penelitian Prihatini & Amin (2022) menunjukkan bahwa kualitas audit negatif berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Intensitas Modal terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas modal yang dimiliki perusahaan, maka tingkat penghindaran pajak cenderung semakin rendah. Dengan kata lain, perusahaan yang memiliki proporsi aset tetap yang lebih besar relatif terhadap total asetnya cenderung tidak melakukan praktik *Tax Avoidance* secara agresif. Intensitas modal berkaitan dengan besarnya investasi perusahaan pada aset tetap yang menghasilkan beban penyusutan. Beban penyusutan tersebut bersifat *deductible expense* yang dapat mengurangi laba kena pajak perusahaan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas modal justru diikuti dengan penurunan tingkat *Tax Avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan aset tetap yang besar lebih mengandalkan mekanisme pengurang pajak yang bersifat alami dan diatur secara jelas dalam peraturan perpajakan, seperti penyusutan fiskal, dibandingkan dengan melakukan strategi penghindaran pajak tambahan.

Hasil penelitian ini sejalan Rinaldi et al. (2023) dengan yang menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan, menurut penelitian Tari & Leon (2025) menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *Tax*

Avoidance, Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, intensitas modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. Q., & Ikram, S. (2025). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*. 9(1), 1655–1671.
- Alfaridzi, A. M. ., Amara, E. T. ., Sari, N. M. A. ., Safitri, N. ., & Suhali, M. F. (2026). Determinasi Terhadap Harga Saham Studi Emperis Perusahaan Sub Sektor Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(3), 176–181. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i3.204>
- Alfaini, N., & Amin, M. A. N. (2023). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Efisiensi, Loan To Deposit Ratio (LDR), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Penyaluran Kredit. *Konsentrasi: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 80-95.
- Amin, M. A. N., Utami, Y., & Aji, W. Y. (2021). Pengaruh struktur modal, ukuran perusahaan, dan likuiditas terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(2), 114-129.
- Amin, M. A. N., & Dasuki, N. I. (2023). Pengaruh perputaran modal kerja, rasio aktivitas, likuiditas dan solvabilitas terhadap profitabilitas perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 3(1), 1-13.
- Amin, M. A. N., & Khilmi, T. A. (2023). Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Growth Terhadap Kinerja. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(1), 1-17.
- Amin, M. A. N., Amirah, A., & Azis, L. A. (2023). Pengaruh growth opportunity, pertumbuhan aset, profitabilitas, dan risiko bisnis terhadap struktur modal pada perusahaan properti dan real estate. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 3(1), 132-151.
- Atikah, F. D., & Ariani, K. R. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Aset, Kualitas Audit, dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Pertambangan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(1), 7–16. <https://doi.org/10.38035/rnj.v7i1.1231>
- Bandaro, L. A. S., & Ariyanto, S. (2020). *Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Kepemilikan Manajerial Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Tax Avoidance*. 12(2), 320–331.
- Fari, D. ., Hidayat, S. ., Chelsea, T. ., Widjayanti, R. ., Hanifati, L. ., Lestari, S. T. ., & Sabiya, N. . (2026). Determinasi Terhadap Nilai Perusahaan. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(3), 197–204. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i3.205>
- Gulthom, J. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Abstrak. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 239–253.
- Ikmal, M. F., Sakinah, N., Nuril Jannah, F., Nury Mawaddah, N., & Hidayati, A. N. . (2026). Fintech Syariah Dalam Ekonomi Islam : Inovasi, Regulasi dan Impelementasi. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(3), 182–196. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i3.189>
- Mutiara, R. ., Alfuadi, M. K. ., Putri, F. M. ., Mardini, Manalu, N. P. ., Samosir, F. A. ., & Salsabilla,

- S. . (2026). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Performa Karyawan Pada PT. Global Bintang Timur Express di Wilayah Tebet Jakarta. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(3), 205–217. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i3.206>
- Nainggolan, A. C., & Hutabarat, F. (2022). Pengaruh Thin Capitalization, Intensitas Modal Terhadap *Tax Avoidance* (Pada Indeks Infobank15 Tahun 2018-2020). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen*, 4(3), 2022. <https://jurnal.universitasputrabangsa.ac.id/index.php/jimmba/indeks>
- Najhah, D., & Amin, M. A. N. (2024). Pengaruh Non Performing Loan, BOPO dan Firm Size Terhadap Profitabilitas. *Konsentrasi: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 4(2), 80-95.
- Nihayah, S. Z., & Oktaviani, R. M. (2022). Pengaruh Kualitas Audit, Kompensasi Rugi Fiskal, Dan Pertumbuhan Aset Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal GeoEkonomi*, 13, 55–66. <http://jurnal.fem.uniba-bpn.ac.id/index.php/geoekonomi>
- Nisa, H., & Fitriyah. (2025). *Pengaruh Karakteristik Perusahaan , Capital Intensity , Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance*. 02(03), 1884–1894.
- Patar, R. (2024). *Peran Profitabilitas , Leverage , dan Ukuran Perusahaan dalam Tax Avoidance : Studi Empiris*. 7(2). <https://doi.org/10.32877/eb.v7i2.1709>
- Prasetya, G., & Muid, D. (2023). Pengaruh Profitabilitas Dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*. *Patria Artha Journal of Accounting & Financial Reporting*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.33857/jafr.v7i1.685>
- Prihatini, C., & Amin, M. N. (2022). *Kata Kunci: Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Kualitas Audit, Tax Avoidance Abstract* : 2(2), 1505–1516.
- Prihatini, C., & Amin, M. N. (2022). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1505–1516. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14669>
- Ratih, S. K. (2024). *PENGARUH PROFITABILITAS , KEPEMILIKAN MANAJERIAL , DAN TRANSFER PRICING*. 12.
- Rinaldi, M., Harits, M., Khatib, Z., Sudirman, S. R., Ramadhani, M. A., & Mulawarman, U. (2023). *Pengaruh Leverage, Intensitas Modal Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran*. 3(1), 551–566.
- Setiawijaya, A. (2025). *Pengaruh Profitabilitas , Likuiditas , dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2020 – 2023*. 1, 1–11.
- Sirait, N. C., Gustiningrum, V. ., Ananda, A. ., Widra, N. A. ., Cahyani, S. G. ., Putri, G. A. ., & Nurhadi, A. . (2026). Determinasi Mengenai Harga Saham. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(3), 218–229. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i3.182>
- Syahdina, A., Chan, M. ., Lesmana, R. F., Sinaga, Y. S., Oktavia, E., & Aryadafa, F. (2026). Determinasi Terhadap Kinerja Perusahaan. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(3), 165–175. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i3.180>
- Sovita, I., & Khairat, F. N. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Listing di Bursa Efek Indonesia 2018-2021). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 1(2), 25–37. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jakbs/article/view/19/25>
- Suryani. (2021). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan FEB Universitas Budi Luhur*. 10(1), 19–36.

Tari, K., & Leon, H. (2025). *Pengaruh Sales Growth , Capital Intensity dan Leverage terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Energi di Bursa Efek Indonesia*. 4(4), 671–683. <https://doi.org/10.54259/akua.v4i4.5529>

Wicaksono, K. A. (2021). Ketentuan UU HPP Relevan dengan Pengenaan Pajak Minimum Global. *DDTCNews*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1817139/ekonomi-kuartal-iv2025-tumbuh-539-purbaya-arrah-ekonomi-membaik>